



LAMPIRAN II
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR .../SEOJK.05/2025
TENTANG
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI LEMBAGA PENJAMIN

draft

STRUKTUR ORGANISASI MANAJEMEN RISIKO LEMBAGA PENJAMIN

I. PEDOMAN UMUM

- A. Struktur organisasi Manajemen Risiko harus disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Lembaga Penjamin.
- B. Struktur organisasi Manajemen Risiko juga mempertimbangkan Risiko yang relevan dan melekat pada setiap kegiatan usaha Lembaga Penjamin.
- C. Struktur organisasi Manajemen Risiko harus tetap mengikuti praktik tata kelola Lembaga Penjamin yang baik (*Good Corporate Governance*) sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata kelola Lembaga Penjamin.

II. STRUKTUR ORGANISASI KOMITE MANAJEMEN RISIKO

- A. Keanggotaan Komite Manajemen Risiko
 1. Komite Manajemen Risiko bersifat nonstruktural, yang anggotanya merupakan bagian dari struktur yang terdapat dalam Lembaga Penjamin.
 2. Anggota komite Manajemen Risiko (*risk management committee*) dapat bersifat tetap dan tidak tetap. Anggota tetap adalah Direksi dan pejabat eksekutif yang ditunjuk untuk menjadi anggota Komite Manajemen Risiko secara permanen untuk jangka waktu tertentu, seperti anggota Direksi dan pejabat eksekutif yang membawahkan fungsi kepatuhan atau fungsi Manajemen Risiko. Anggota tidak tetap adalah anggota Direksi dan pejabat eksekutif yang terkait dengan topik yang dibahas dan/atau direkomendasikan dalam komite Manajemen Risiko, seperti anggota Direksi dan pejabat eksekutif yang membawahkan fungsi investasi untuk topik pengelolaan dan penempatan investasi.
 3. Komite Manajemen Risiko paling sedikit terdiri atas:
 - a. separuh dari jumlah anggota Direksi, yang salah satunya merupakan anggota Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko.
Contohnya, apabila jumlah anggota Direksi adalah 3 (tiga) orang atau 4 (empat) orang maka anggota Direksi yang menjadi anggota Komite Manajemen Risiko paling sedikit terdiri atas anggota direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko dan 1 (satu) orang anggota Direksi lainnya; dan
 - b. pejabat eksekutif terkait, yaitu pejabat eksekutif dari Lembaga Penjamin yang berhubungan dengan Risiko yang terdapat dalam kegiatan usaha Lembaga Penjamin.
- B. Wewenang dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko
Wewenang dan tanggung jawab komite Manajemen Risiko adalah melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada direktur utama terkait Manajemen Risiko, yang paling sedikit meliputi:
 1. Penyusunan kebijakan, strategi, dan pedoman penerapan Manajemen Risiko serta perubahannya, termasuk tingkat Risiko yang diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*), kerangka Manajemen Risiko serta rencana kontijensi untuk mengantisipasi terjadinya kondisi tidak normal;
 2. Perbaikan atau penyesuaian pelaksanaan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Manajemen Risiko,

antara lain menyempurnakan proses Manajemen Risiko secara berkala maupun bersifat insidentil sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal Lembaga Penjamin yang memengaruhi kecukupan pendanaan, profil Risiko Lembaga Penjamin, dan tidak efektifnya penerapan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi; dan

3. Penetapan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal, seperti pelampauan jumlah penempatan investasi yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis Lembaga Penjamin yang telah ditetapkan sebelumnya atau pengambilan posisi atau eksposur Risiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan.

III. STRUKTUR ORGANISASI FUNGSI MANAJEMEN RISIKO

A. Struktur Organisasi

1. Struktur organisasi fungsi Manajemen Risiko disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Lembaga Penjamin.
2. Fungsi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dapat dilakukan oleh pejabat yang ditugaskan secara khusus untuk menjalankan fungsi Manajemen Risiko atau oleh satuan kerja yang secara khusus menjalankan fungsi Manajemen Risiko.

B. Independensi Fungsi Manajemen Risiko

1. Fungsi Manajemen Risiko harus independen terhadap fungsi bisnis dan operasional dan terhadap fungsi pengendalian internal agar tercipta 3 (tiga) jenjang pertahanan dalam Lembaga Penjamin dalam rangka mengelola Risiko (*3 lines of defense*).
2. Penerapan Manajemen Risiko dengan prinsip 3 (tiga) jenjang pertahanan dalam Lembaga Penjamin dalam rangka mengelola Risiko (*3 lines of defense*), yaitu:
 - a. Jenjang Pertama (*1st lines of defense*), yaitu fungsi bisnis dan operasional (*risk-taking function*);
 - b. Jenjang Kedua (*2nd lines of defense*), yaitu fungsi Manajemen Risiko (*risk management function*); dan
 - c. Jenjang Ketiga (*3rd lines of defense*), yaitu fungsi pengendalian internal yang dilaksanakan oleh fungsi audit internal (*internal audit function*).
3. Dalam penerapan Manajemen Risiko, masing-masing fungsi sebagaimana dimaksud pada angka 2 memiliki wewenang dan tanggung jawab:
 - a. Fungsi Bisnis dan Operasional (*Risk-Taking Function*)
Fungsi bisnis dan operasional (*risk-taking function*) merupakan garis terdepan Lembaga Penjamin dalam penerapan Manajemen Risiko, yang memiliki wewenang dan tanggung jawab antara lain:
 - 1) menyampaikan eksposur Risiko yang melekat (*inherent risk*) yang terdapat dalam masing-masing unit bisnis dan operasional kepada fungsi Manajemen Risiko secara berkala;
 - 2) memastikan adanya lingkungan pengendalian Risiko yang kondusif di masing-masing unit bisnis dan operasional;
 - 3) menerapkan kebijakan Manajemen Risiko yang telah ditetapkan dalam menjalankan kegiatan bisnis dan operasional; dan

- 4) menjalankan rekomendasi dari fungsi Manajemen Risiko dalam rangka pengendalian Risiko di masing-masing unit bisnis dan operasional.
- b. Fungsi Manajemen Risiko
Fungsi Manajemen Risiko (*risk management function*) memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - 1) mengidentifikasi Risiko termasuk Risiko yang melekat (*inherent risk*) pada kegiatan usaha Lembaga Penjamin;
 - 2) menyusun metode pengukuran Risiko yang sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Lembaga Penjamin, termasuk mendesain dan menerapkan perangkat yang dibutuhkan dalam penerapan Manajemen Risiko;
 - 3) memantau pelaksanaan strategi Manajemen Risiko yang telah disusun oleh Direksi, termasuk diantaranya pemantauan strategi Manajemen Risiko pada fungsi bisnis dan operasional;
 - 4) memantau posisi Risiko secara keseluruhan (*composite*), per jenis Risiko, dan per jenis aktivitas fungsional terhadap toleransi Risiko (*risk tolerance*) dan limit yang telah ditetapkan serta melakukan:
 - a) pengujian dengan menggunakan skenario/asumsi kondisi tidak normal (*stress testing*), guna mengetahui dampak dari implementasi kebijakan dan strategi Manajemen Risiko terhadap kinerja Lembaga Penjamin secara keseluruhan; dan
 - b) pengujian dengan menggunakan data historis (*back testing*), guna mengetahui seberapa tepat metode pengukuran Risiko berdasarkan data historis yang dimiliki oleh Lembaga Penjamin terhadap kebijakan dan strategi Manajemen Risiko yang telah ditetapkan;
 - 5) mengkaji ulang secara berkala terhadap proses Manajemen Risiko, termasuk diantaranya:
 - a) mengembangkan perangkat yang dibutuhkan untuk penerapan Manajemen Risiko, mulai proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko;
 - b) memastikan kecukupan kerangka Manajemen Risiko;
 - c) memastikan keakuratan metode penilaian Risiko; dan
 - d) memastikan kecukupan sistem informasi Manajemen Risiko.
 - 6) mengkaji usulan pengembangan atau perluasan kegiatan usaha Lembaga Penjamin yang difokuskan pada aspek kemampuan Lembaga Penjamin untuk mengelola pengembangan atau perluasan kegiatan usaha, serta dampaknya terhadap eksposur Risiko Lembaga Penjamin secara keseluruhan;
 - 7) mengevaluasi terhadap akurasi model dan validitas data yang digunakan untuk mengukur Risiko, bagi Lembaga Penjamin yang menggunakan model internal (*internal model*) dalam pengukuran Risiko;

- 8) memberikan rekomendasi kepada:
 - a) fungsi bisnis dan operasional (*risk taking function*), antara lain dalam penentuan batas eksposur Risiko yang dapat diterima oleh Lembaga Penjamin; dan/atau
 - b) komite Manajemen Risiko, antara lain dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko, sesuai kewenangan yang dimiliki; dan
- 9) menyusun dan menyampaikan laporan profil Risiko kepada Direktur Utama atau Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko dan komite Manajemen Risiko secara berkala, dimana frekuensi laporan dapat ditingkatkan dalam hal kondisi pasar berubah dengan cepat.
- c. Fungsi Audit Internal
Fungsi audit internal (*internal audit function*) dalam penerapan Manajemen Risiko memiliki wewenang dan tanggung jawab antara lain:
 - 1) melakukan evaluasi atas kepatuhan seluruh jenjang organisasi Lembaga Penjamin terhadap kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko yang telah ditetapkan;
 - 2) melakukan evaluasi atas efektivitas penerapan Manajemen Risiko telah sesuai dengan strategi dan kebijakan Manajemen Risiko; dan
 - 3) melakukan evaluasi atas efektivitas budaya Risiko (*risk culture*) pada Lembaga Penjamin secara menyeluruh.

IV. HUBUNGAN FUNGSI BISNIS DAN OPERASIONAL DENGAN FUNGSI MANAJEMEN RISIKO

A. Penyampaian Informasi

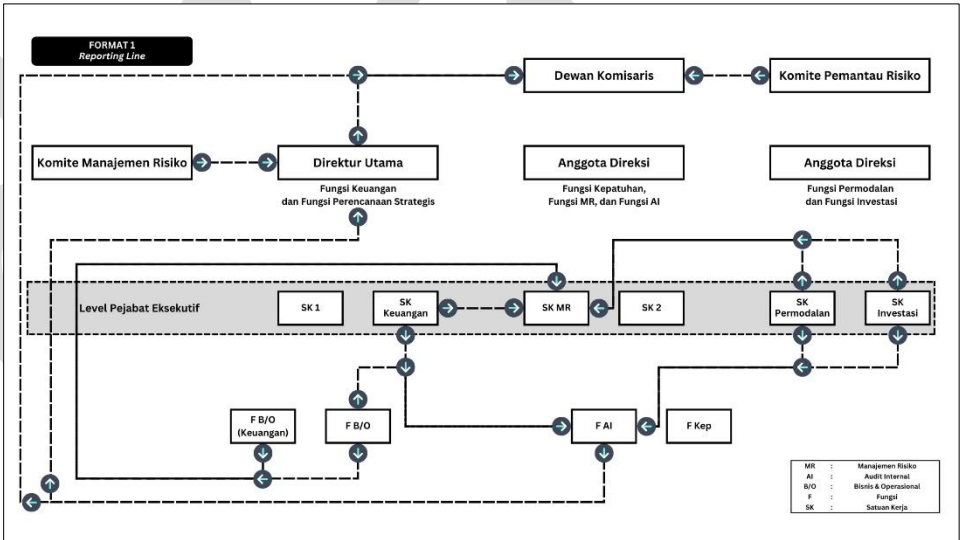
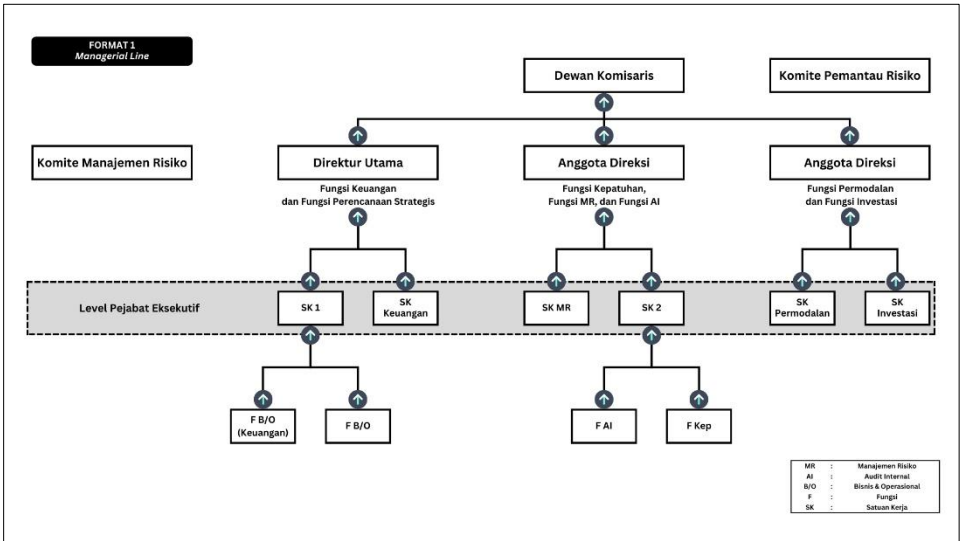
1. Fungsi bisnis dan operasional (*risk-taking function*) selaku jenjang pertahanan pertama (*1st lines of defense*) dalam Lembaga Penjamin dalam rangka mengelola Risiko wajib menginformasikan eksposur Risiko yang melekat (*inherent risk*) kepada fungsi Manajemen Risiko secara berkala.
2. Frekuensi penyampaian informasi eksposur Risiko yang melekat (*inherent risk*) disesuaikan dengan karakteristik jenis Risiko. Apabila Risiko yang melekat (*inherent risk*) pada fungsi bisnis dan operasional (*risk-taking function*) dihadapi secara harian, penyampaian informasi kepada fungsi Manajemen Risiko dapat dilakukan lebih intensif.

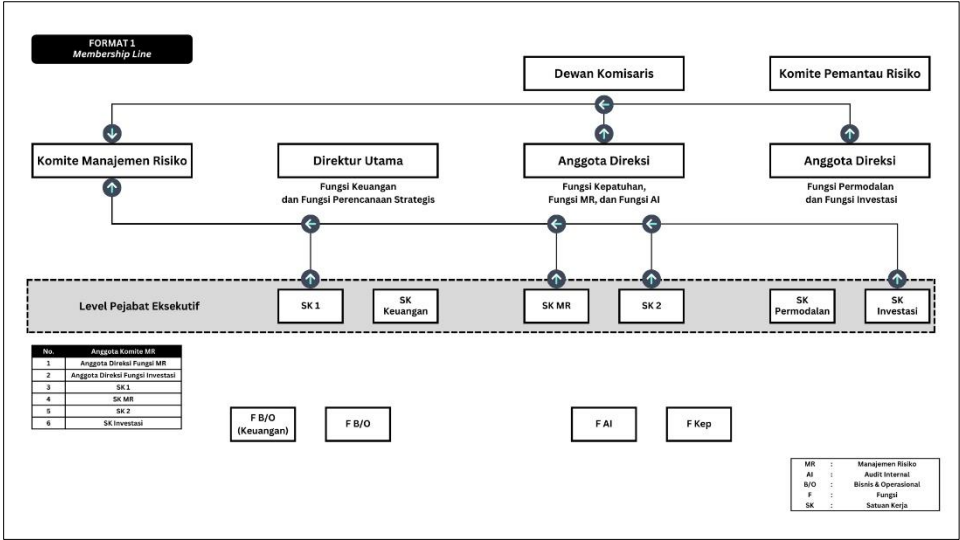
B. Contoh Hubungan antar Fungsi dalam Struktur Organisasi Manajemen Risiko

1. Format 1

Fungsi Manajemen Risiko pada Lembaga Penjamin menjadi satuan kerja tersendiri yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan atau fungsi Manajemen Risiko. Ruang lingkup Manajemen Risiko yang menjadi fokus utama adalah terkait aktivitas pengelolaan investasi, sehingga anggota komite Manajemen Risiko antara lain:

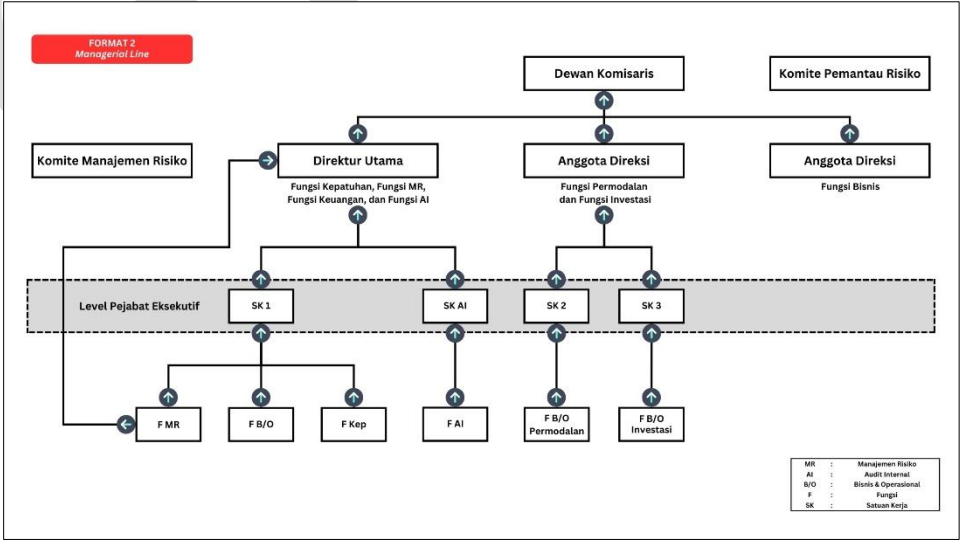
No.	Anggota Komite Manajemen Risiko (<i>Membership Line</i>)
1.	anggota Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko;
2.	anggota Direksi yang membawahkan fungsi investasi;
3.	kepala satuan kerja yang membawahkan fungsi bisnis dan operasional (SK 1);
4.	kepala satuan kerja yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko (SK MR);
5.	kepala satuan kerja yang membawahkan fungsi audit internal (SK 2); dan
6.	kepala satuan kerja yang membawahkan fungsi investasi (SK Investasi).

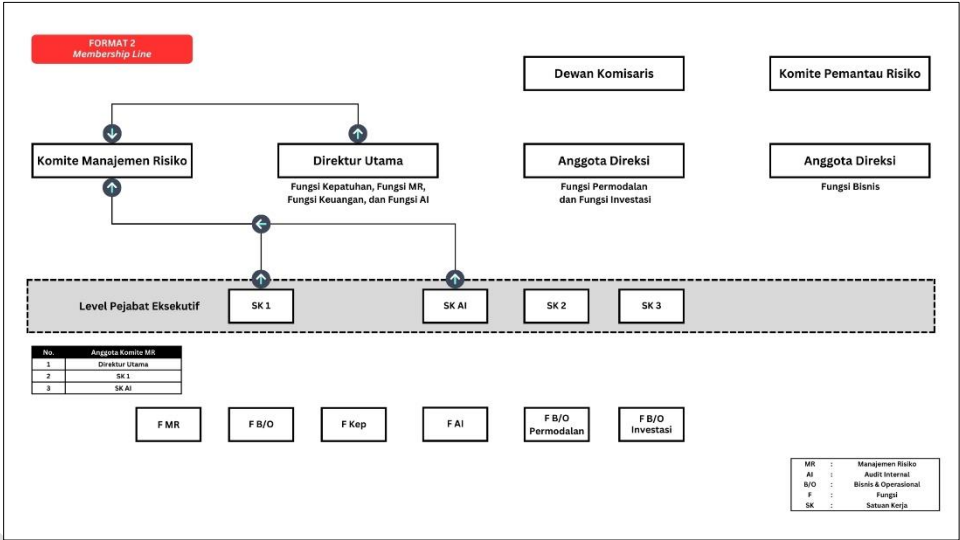
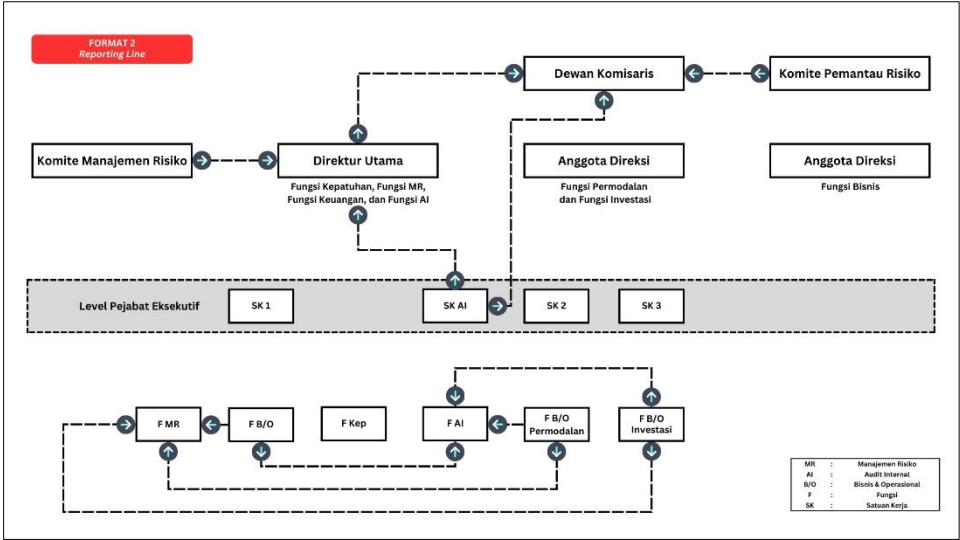




2. **Format 2**
- Fungsi Manajemen Risiko pada Lembaga Penjamin berada dalam satuan kerja yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko dan fungsi lainnya, namun fungsi Manajemen Risiko bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama atau Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan atau fungsi Manajemen Risiko. Ruang lingkup Manajemen Risiko yang menjadi perhatian utama adalah terkait permodalan, sehingga anggota komite Manajemen Risiko antara lain:

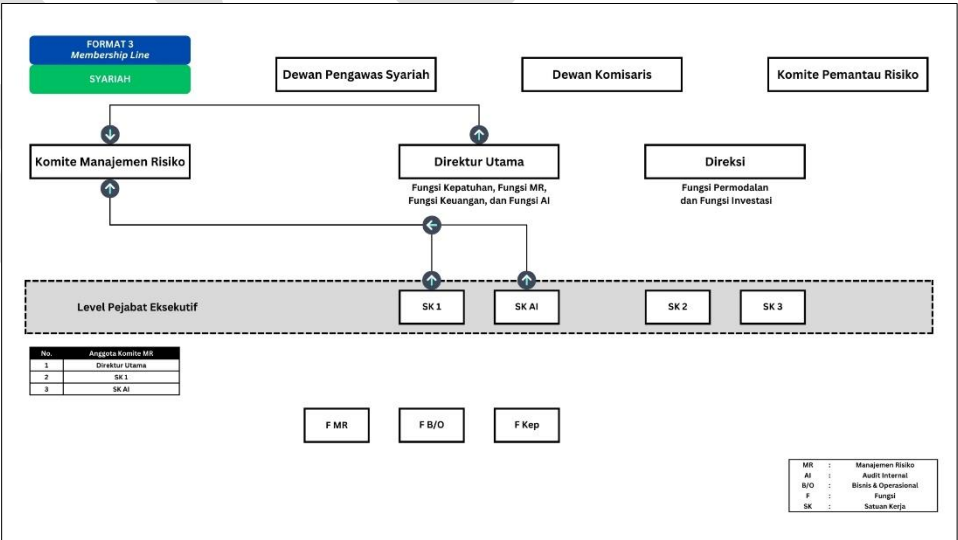
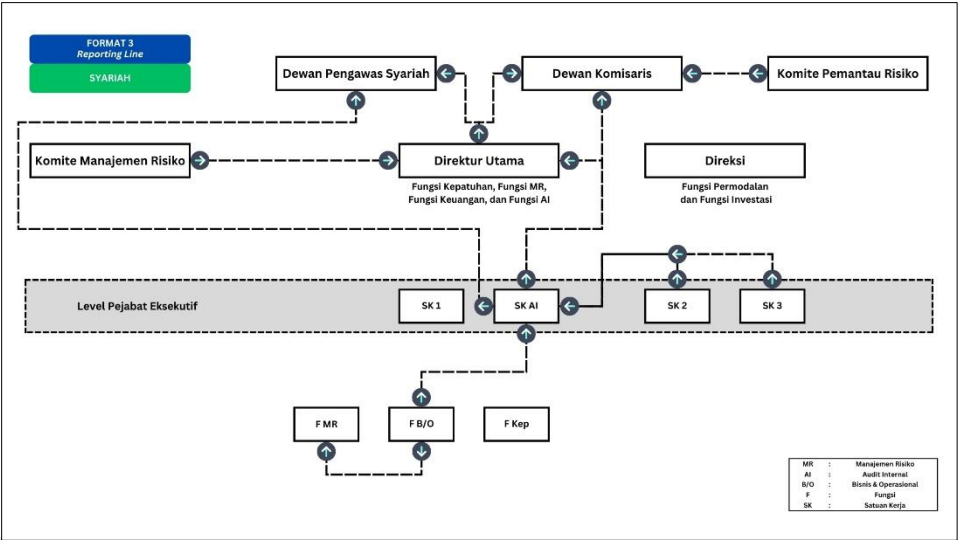
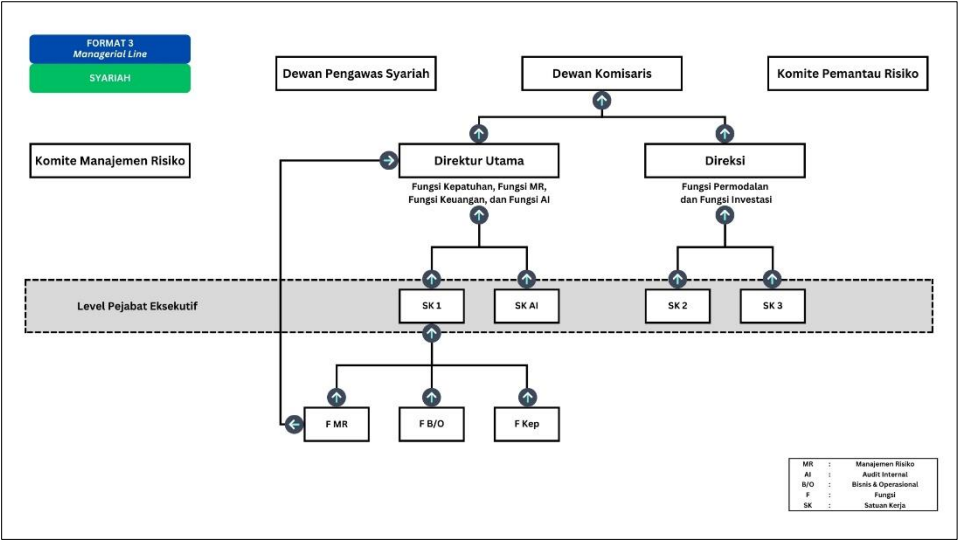
No.	Anggota Komite Manajemen Risiko (<i>Membership Line</i>)
1.	Direktur Utama;
2.	kepala satuan kerja yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko (SK 1);
3.	kepala satuan kerja yang membawahkan fungsi audit internal (SK AI); dan
4.	kepala satuan kerja yang membawahkan fungsi permodalan (SK 2).





3. **Format 3**
- Fungsi Manajemen Risiko pada Lembaga Penjamin yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan berdasarkan prinsip syariah berada dalam satuan kerja yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko dan fungsi lainnya, namun fungsi Manajemen Risiko bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Fokus penerapan Manajemen Risiko pada tahun berjalan adalah terkait permodalan, sehingga anggota komite Manajemen Risikonya antara lain:

No.	Anggota Komite Manajemen Risiko (<i>Membership Line</i>)
1.	Direktur Utama;
2.	kepala satuan kerja yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko (SK 1); dan
3.	kepala satuan kerja yang membawahkan fungsi audit internal (SK AI).



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ... 2025

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, PENJAMINAN,
DAN DANA Pensiun
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

OGI PRASTOMIYONO

draft